



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

N0: 797/Pid.B/2017/PN.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a : R A E N A H;
Tempat lahir : Lelede;
Umur/tgl.lahir : 50 tahun / tahun 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Memanik , Dusun Mendawe Utara, Desa Kedaro,
Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh;

- Penyidik Ditahan dengan penahanan Rutan sejak tanggal 13 Oktober 2017 s/d 01 Nopember 2017;
- Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak Sejak tanggal 02 Nopember 2017 s/d tanggal 11 Desember 2017;
- Penuntut Umum sejak Ditahan dengan penahanan Rutan sejak tanggal 11 Desember 2017 s/d tanggal 30 Desember 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 19 Desember 2017 s/d 17 Januari 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 18 Januari 2018 s/d 19 Maret 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca :

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan No. 797/Pid.B/2017/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram nomor 797/Pid.B/2017/PN.Mtr tanggal 19 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 797/Pid.B/2017/PN.Mtr tanggal 20 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara nomor 797/Pid.B/2017/PN.Mtr dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO. REG. PERKR : PDM-413/MATAR/12/2018 tertanggal 23 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Raenahbersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Raenah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus minyak goreng warna coklat yang bertuliskan Glamour;
 - 1 (satu) buah kendi yang terbuat dari tanah warna coklat yang berisikan beras;
 - 4 (empat) ikat daun sirih;
 - 1 (satu) buah plastic yang berisikan kapure sirih;
 - 2 (dua) buah biji buah pinang;
 - 1 (satu) buah piring keramik warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna coklat hitam putih dan abu dengan motif kotak-kotak;

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan No. 797/Pid.B/2017/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Raenah pada hari Sabtu tanggal yang tidak diingat pada bulan September 2017 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah saksi korban Nurhasim di Dusun Pelangan Dalam Desa Pelangan Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggalnya tidak diingat sekitar pukul 19.00 Wita saksi korban Nurhasim sedang berada di rumah saksi M. Amin alias Guru Amin dimana pada saat itu saksi M. Amin alias Guru sedang menelpon saksi Mahrip dimana saat itu bercerita bahwa ada orang yang bisa menggandakan uang dengan syarat uang kertas Rp.100,- (seratus rupiah) dan hal tersebut di dengar oleh saksi korban Nurhasim dan saksi korban Nurhasim tertarik dan ingin mencoba, selanjutnya saksi M. Amin alias Guru Amin kemudian menelpon saksi Mahrip untuk mengajak orang yang dimaksud bisa menggandakan uang tersebut yaitu Terdakwa Raenah ke rumah saksi M. Amin alias Guru Amin.

Bahwa kemudian saksi Mahrip datang ke rumah saksi M. Amin alias Guru Amin bersama dengan terdakwa Raenah dan bertemu juga dengan saksi korban Nurhasim, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan saksi korban Nurhasim pada saat itu terdakwa Raenah keluar rumah untuk melihat cuaca dan setelah masuk ke

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan No. 797/Pid.B/2017/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah M. Amin alias Guru Amin lagi terdakwa mengatakan kalau gelap tidak bisa jadi uangnya, selanjutnya saksi korban Nurhasim menawarkan untuk pindah ke rumah saksi korban Nurhasim dan saat itu terdakwa mengatakan "banyak yang saya sudah bikinkan uang, ada tuan guru di Lombok Timur yang saya bikinkan uang 40 milyar dan saksi korban bertambah yakin pada saat terdakwa menanyakan dan meminta uang kerta Rp. 100,- (seratus rupiah) kemudian uang Rp. 100,- (seratus rupiah) tersebut dibakar dan di taruh dipiring keramik warna putih selanjutnya terdakwa meminta saksi korban untuk menyiapkan kendi yang terbuat dari tanah warna coklat, kotak dus, daun sirih, kapur, buah pinang, beras, rokok surya 12 dan rokok Dji Sam Soe serta meminta uang sebagai syarat sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya barang-barang tersebut di bawa ke gudang depan rumah saksi korban oleh terdakwa, kemudian selang beberapa menit terdakwa memanggil saksi korban masuk ke dalam gudang dan terdakwa menunjukkan isi kotak kardus yang berisi uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan bahwa uang ini sudah jadi kalau ada uang tambahan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan bisa tambah banyak, setelah mendengar penjelasan terdakwa kemudian saksi korban keluar dan selanjutnya terdakwa meminta istri saksi korban Hj. Maream, saksi Mahrip, saksi Ihsan, saksi Jumrah alias Deruk dan saksi M. Amin alias Guru Amin untuk masuk ke dalam gudang secara bergantian. Setelah itu terdakwa memanggil saksi korban kembali dan terdakwa menyerahkan kendi yang terbungkus kertas kresek hitam dan menyuruh saksi korban untuk menanam kendi tersebut yang menurut terdakwa bahwa di dalam kendi tersebut isinya uang Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk ditanam di samping pekarangan rumah. Dimana di dalam kendi tersebut menurut terdakwa untuk jin dan tidak boleh diambil jika diambil maka uang yang berada dalam kotak kardus akan hilang atau tidak jadi. Setelah keluar dari gudang selanjutnya terdakwa meminta kembali uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai upah telah dibuatkan uang dan terdakwa mengatakan akan pulang ke Lawang Kute dan akan datang besok malamnya dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan No. 797/Pid.B/2017/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta terdakwa tersebut saksi korban serahkan keesokan paginya melalui saksi Mahrip dan saksi Jumrah alias Deruk.

Bahwa setelah ditunggu ternyata terdakwa tidak datang dan saksi korban merasa curiga, kemudian saksi korban menggali kendi yang ditanam dan membuka kendi tersebut yang ternyata isi dari kendi tersebut berupa rokok Surya dan rokok Dji Sam Soe yang diremas, selanjutnya saksi korban menuju gudang dan membuka kotak kardus ternyata isinya kosong.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Raenah, saksi korban Nurhasim mengalami kerugian sejumlah Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Raenah pada hari Sabtu tanggal yang tidak diingat pada bulan September 2017 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah saksi korban Nurhasim di Dusun Pelangan Dalam Desa Pelangan Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggalnya tidak diingat sekitar pukul 19.00 Wita saksi korban Nurhasim sedang berada di rumah saksi M. Amin alias Guru Amin dimana pada saat itu saksi M. Amin alias Guru sedang menelpon saksi Mahrip dimana saat itu bercerita bahwa ada orang yang bisa menggandakan uang dengan syarat uang kertas Rp.100,- (seratus rupiah) dan hal tersebut di dengar oleh saksi korban Nurhasim dan saksi korban Nurhasim tertarik dan ingin mencoba, selanjutnya saksi M. Amin alias Guru Amin kemudian menelpon saksi Mahrip untuk mengajak orang yang dimaksud bisa menggandakan uang tersebut yaitu Terdakwa Raenah ke rumah saksi M. Amin alias Guru Amin.

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan No. 797/Pid.B/2017/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi Mahrip datang ke rumah saksi M. Amin alias Guru Amin bersama dengan terdakwa Raenah dan bertemu juga dengan saksi korban Nurhasim, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan saksi korban Nurhasim pada saat itu terdakwa Raenah keluar rumah untuk melihat cuaca dan setelah masuk ke rumah M. Amin alias Guru Amin lagi terdakwa mengatakan kalau gelap tidak bisa jadi uangnya, selanjutnya saksi korban Nurhasim menawarkan untuk pindah ke rumah saksi korban Nurhasim dan saat itu terdakwa mengatakan "banyak yang saya sudah bikinkan uang, ada tuan guru di Lombok Timur yang saya bikinkan uang 40 milyar dan saksi korban meminta uang kerta Rp. 100,- (seratus rupiah) kemudian uang Rp. 100,- (seratus rupiah) tersebut dibakar dan di taruh dipiring keramik warna putih selanjutnya terdakwa meminta saksi korban untuk menyiapkan kendi yang terbuat dari tanah warna coklat, kotak dus, daun sirih, kapur, buah pinang, beras, rokok surya 12 dan rokok Dji Sam Soe serta meminta uang sebagai syarat sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya barang-barang tersebut di bawa ke gudang depan rumah saksi korban oleh terdakwa, kemudian selang beberapa menit terdakwa memanggil saksi korban masuk ke dalam gudang dan terdakwa menunjukkan isi kotak kardus yang berisi uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan bahwa uang ini sudah jadi kalau ada uang tambahan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan bisa tambah banyak, setelah mendengar penjelasan terdakwa kemudian saksi korban keluar dan selanjutnya terdakwa meminta istri saksi korban Hj. Maream, saksi Mahrip, saksi Ihsan, saksi Jumrah alias Deruk dan saksi M. Amin alias Guru Amin untuk masuk ke dalam gudang secara bergantian. Setelah itu terdakwa memanggil saksi korban kembali dan terdakwa menyerahkan kendi yang terbungkus kertas kresek hitam dan menyuruh saksi korban untuk menanam kendi tersebut yang menurut terdakwa bahwa di dalam kendi tersebut isinya uang Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk ditanam di samping pekarangan rumah. Dimana di dalam kendi tersebut menurut terdakwa untuk jin dan tidak boleh diambil jika diambil maka uang yang berada dalam kotak kardus akan hilang atau tidak jadi. Setelah keluar dari gudang selanjutnya terdakwa meminta kembali uang Rp. 5.000.000,- (lima juta

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan No. 797/Pid.B/2017/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagai upah telah dibuatkan uang dan terdakwa mengatakan akan pulang ke Lawang Kute dan akan datang besok malamnya dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diminta terdakwa tersebut saksi korban serahkan keesokan paginya melalui saksi Mahrip dan saksi Jumrah alias Deruk.

Bahwa setelah ditunggu ternyata terdakwa tidak datang dan saksi korban merasa curiga, kemudian saksi korban menggali kendi yang ditanam dan membuka kendi tersebut yang ternyata isi dari kendi tersebut berupa rokok Surya dan rokok Dji Sam Soe yang diremas, selanjutnya saksi korban menuju gudang dan membuka kotak kardus ternyata isinya kosong.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Raenah, saksi korban Nurhasim mengalami kerugian sejumlah Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya sehubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. : NURHASIM memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik saya membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan saya dipenyidik semuanya benar;
- Bahwa saya diperiksa dalam masalah penggandaan uang yang dilakukan

Terdakwa tetapi ternyata Terdakwa bohong;

- Bahwa masalah penggandaan uang tersebut berawal pada hari Jumat tanggalnya saya lupa sekitar pukul 19.00 Wita saya sedang berada di rumah saksi M. Amin alias Guru Amin;

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan No. 797/Pid.B/2017/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi M. Amin alias Guru Amin sedang menelpon saksi Mahrip dimana saat itu Guru Amin bercerita bahwa ada orang yang bisa menggandakan uang dengan syarat uang kertas Rp.100,- (seratus rupiah);
- Bahwa karena saya mendengar ceritera tersebut kemudian saya tertarik dan ingin mencoba;
- Bahwa selanjutnya saksi M. Amin alias Guru Amin kemudian menelpon saksi Mahrip agar mengajak orang yang bisa menggandakan uang tersebut yaitu Terdakwa Raenah ke rumah saksi M. Amin alias Guru Amin;
- Bahwa kemudian saksi Mahrip datang ke rumah saksi M. Amin alias Guru Amin bersama dengan terdakwa Raenah dan dirumah M. Amin Als Guru Amin tersebut bertemu juga dengansaya;
- Bahwa setelah terdakwa Raenah bertemu dengan saya pada saat itu terdakwa Raenah keluar rumah untuk melihat cuaca dan setelah masuk ke rumah M. Amin alias Guru Amin lagi terdakwa Raenah mengatakan kalau gelap uang yang digandakan tidak bisa jadi;
- Bahwa selanjutnya saya menawarkan untuk pindah ke rumah saya dan saat itu terdakwa mengatakan "banyak yang saya sudah bikinkan uang, ada tuan guru di Lombok Timur yang saya bikinkan uang 40 milyard;
- Bahwa karena ceritera dari Terdakwa Raenah tersebut saya bertambah yakin;
- Bahwa pada saat Terdakwa Raenah menanyakan dan meminta uang kertas Rp. 100,- (seratus rupiah) kemudian uang Rp. 100,- (seratus rupiah) tersebut dibakar dan di taruh dipiring keramik warna putih selanjutnya Terdakwa meminta kepada saya untuk menyiapkan kendi yang terbuat dari tanah warna coklat, kotak dus, daun sirih, kapur, buah pinang, beras, rokok surya 12 dan rokok Dji Sam Soe serta meminta uang sebagai syarat sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya barang-barang tersebut oleh Terdakwa Raenah di bawa ke gudang depan rumah saya;
- Bahwa selang beberapa menit kemudian, Terdakwa memanggil saya untuk masuk ke dalam gudang dan Terdakwa menunjukkan isi kotak kardus yang berisi uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan bahwa uang ini sudah jadi kalau ada uang tambahan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan bisa tambah banyak;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan Terdakwa kemudian saya keluar dan selanjutnya Terdakwa meminta istri saya bernama Hj. Maream, saksi Mahrip,

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan No. 797/Pid.B/2017/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ihsan, saksi Jumrah alias Deruk dan saksi M. Amin alias Guru Amin untuk

masuk ke dalam gudang secara bergantian.

- Bahwasetelah itu Terdakwa memanggil saya kembali dan Terdakwa menyerahkan kendi yang terbungkus kertas kresek hitam dan menyuruh saya untuk menanam kendi tersebut yang menurut Terdakwa bahwa di dalam kendi tersebut isinya uang Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk ditanam di samping pekarangan rumah;
- Bahwamenurut Terdakwa dimana di dalam kendi tersebut untuk jin dan tidak boleh diambil jika diambil maka uang yang berada dalam kotak kardus akan hilang atau tidak jadi;
- Bahwasetelah keluar dari gudang selanjutnya Terdakwa meminta kembali uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai upah telah dibuatkan uang dan Terdakwa mengatakan akan pulang ke Lawang Kute dan akan datang besok malamnya dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diminta Terdakwa tersebut saya serahkan keesokan paginya melalui saksi Mahrip dan saksi Jumrah alias Deruk;
- Bahwa setelah ditunggu ternyata Terdakwa tidak datang dan saya merasa curiga, kemudian saya menggali kendi yang ditanam dan membuka kendi tersebut yang ternyata isi dari kendi tersebut berupa rokok Surya dan rokok Dji Sam Soe yang diremas;
- Bahwa selanjutnya saya menuju gudang dan membuka kotak kardus ternyata isinya kosong;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Raenah, saya mengalami kerugian sejumlah Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 2 : Hj. MAREAM memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik saya membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan saya dipenyidik semuanya benar;

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan No. 797/Pid.B/2017/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya diperiksa dalam masalah penggandaan uang yang dilakukan Terdakwa tetapi ternyata Terdakwa bohong;
- Bahwa masalah penggandaan uang tersebut berawal pada hari Sabtu tanggalnya saya lupa sekitar pukul 02.00 Wita saya dikenalkan kepada Terdakwa Oleh Mahrip;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa meyakinkan saya bahwa uang saya akan bertambah apabila digandakan oleh Twrdakwa dan Terdakwa bercerita bahwa ada orang yang uangnya telah digandakan dan menjadi banyak;
- Bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang dengan syarat uang kertas Rp.100,- (seratus rupiah);
- Bahwa karena cerita dari Terdakwa saya dan suami saya tertarik dan ingin mencoba;
- Bahwa selanjutnya Mahrip mengajak orang yang bisa menggandakan uang tersebut yaitu Terdakwa Raenah ke rumah saksi M. Amin alias Guru Amin kemudian kerumah saya;
- Bahwa setelah terdakwa Raenah bertemu dengan saya dan suami saya pada saat itu Terdakwa Raenah keluar rumah untuk melihat cuaca dan setelah masuk ke rumah lagi terdakwa Raenah mengatakan kalau gelap uang yang digandakan tidak bisa jadi;
- Bahwa pada waktu ituTerdakwa mengatakan "banyak yang saya sudah bikinkan uang, ada tuan guru di Lombok Timur yang saya bikinkan uang 40 milyar;
- Bahwa karena ceritera dari Terdakwa Raenah tersebut saya dan suami saya bertambah yakin;
- Bahwa pada saat Terdakwa Raenah menanyakan dan meminta uang kertas Rp. 100,- (seratus rupiah) kemudian uang Rp. 100,- (seratus rupiah) tersebut dibakar dan di taruh dipiring keramik warna putih selanjutnya Terdakwa meminta kepada saya untuk menyiapkan kendi yang terbuat dari tanah warna coklat, kotak dus, daun sirih, kapur, buah pinang, beras, rokok surya 12 dan rokok Dji Sam Soe serta meminta uang sebagai syarat sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya barang-barang tersebut oleh Terdakwa Raenah di bawa ke gudang depan rumah saya;
- Bahwa selang beberapa menit kemudian, Terdakwa memanggil saya untuk masuk ke dalam gudang dan Terdakwa menunjukkan isi kotak kardus yang berisi uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan bahwa

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan No. 797/Pid.B/2017/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang ini sudah jadi kalau ada uang tambahan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam

juta rupiah) dan bisa tambah banyak;

- Bahwa setelah mendengar penjelasan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta,

saksi Mahrip, saksi Ihsan, saksi Jumrah alias Deruk dan saksi M. Amin alias

Guru Amin untuk masuk ke dalam gudang secara bergantian;

- Bahwa setelah itu Terdakwa memanggil suami saya kembali dan Terdakwa

menyerahkan kendi yang terbungkus kertas kresek hitam dan menyuruh suami

saya untuk menanam kendi tersebut yang menurut Terdakwa bahwa di dalam

kendi tersebut isinya uang Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)

untuk ditanam di samping pekarangan rumah;

- Bahwa menurut Terdakwa dimana di dalam kendi tersebut untuk jin dan tidak

boleh diambil jika diambil maka uang yang berada dalam kotak kardus akan

hilang atau tidak jadi;

- Bahwa setelah keluar dari gudang selanjutnya Terdakwa meminta uang lagi

sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai upah telah dibuatkan uang

dan Terdakwa mengatakan akan pulang ke Lawang Kute dan akan datang besok

malamnya dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diminta

Terdakwa tersebut oleh suami saya diserahkan keesokan paginya melalui saksi

Mahrip dan saksi Jumrah alias Deruk;

- Bahwa setelah ditunggu ternyata Terdakwa tidak datang saya dan suami saya

merasa curiga, kemudian suami saya menggali kendi yang ditanam dan

membuka kendi tersebut yang ternyata isi dari kendi tersebut berupa rokok

Surya dan rokok Dji Sam Soe yang diremas;

- Bahwa selanjutnya saya dan suami saya menuju gudang dan membuka kotak

kardus ternyata isinya kosong;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Raenah, saya dan suami saya mengalami

kerugian sejumlah Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan

pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 3 :JUMRAH Als DERUK memberikan keterangan dibawah sumpah pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini saya pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan No. 797/Pid.B/2017/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik saya membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan saya dipenyidik semuanya benar;
- Bahwa saya diperiksa dalam masalah
- Bahwa saya diperiksa dalam masalah penggandaan uang yang dilakukan Terdakwa dan ternyata bohong;
- Bahwa masalah penggandaan uang tersebut berawal pada hari Sabtu tanggalnya saya lupa sekitar pukul 02.00 Wita saya sedang berada di rumah saya di Dusun Pelangan Dalam, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyuruh Nurhasim untuk mencarikan uang uang kertas Rp.100,- (seratus rupiah), kemudian uang Rp. 100,- (seratus rupiah) tersebut dibakar dan di taruh dipiring keramik warna putih selanjutnya Terdakwa meminta kepada saya untuk menyiapkan kendi yang terbuat dari tanah warna coklat, kotak dus, daun sirih, kapur, buah pinang, beras, rokok surya 12 dan rokok Dji Sam Soe serta meminta uang sebagai syarat sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya barang-barang tersebut oleh Terdakwa Raenah di bawa ke gudang depan rumah Nurhasim;
- Bahwa selang beberapa menit kemudian, Terdakwa memanggil Nurhasim untuk masuk ke dalam gudang dan Terdakwa menunjukkan isi kotak kardus yang berisi uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan bahwa uang ini sudah jadi kalau ada uang tambahan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan bisa tambah banyak;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan Terdakwa kemudian Nurhasim keluar dan selanjutnya Terdakwa meminta saya, Hj. Maream, saksi Mahrip, saksi Ihsan, dan saksi M. Amin alias Guru Amin untuk masuk ke dalam gudang secara bergantian.
- Bahwa setelah itu Terdakwa memanggil Nurhasim kembali dan Terdakwa menyerahkan kendi yang terbungkus kertas kresek hitam dan menyuruh Nurhasim untuk menanam kendi tersebut yang menurut Terdakwa bahwa di dalam kendi tersebut isinya uang Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk ditanam di samping pekarangan rumah;

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan No. 797/Pid.B/2017/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa dimana di dalam kendi tersebut untuk jin dan tidak boleh diambil jika diambil maka uang yang berada dalam kotak kardus akan hilang atau tidak jadi;
- Bahwa setelah keluar dari gudang selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada Nurhasim Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai upah telah dibuatkan uang dan Terdakwa mengatakan akan pulang ke Lawang Kute dan akan datang besok malamnya dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diminta Terdakwa tersebut oleh Nurhasim diserahkan keesokan paginya melalui sayadan saksi Mahrip;
- Bahwa setelah ditunggu ternyata Terdakwa tidak datang dan saya, dan Nurhasim serta yang lain merasa curiga, kemudian Nurhasim menggali kendi yang ditanam dan membuka kendi tersebut yang ternyata isi dari kendi tersebut berupa rokok Surya dan rokok Dji Sam Soe yang diremas;
- Bahwa selanjutnya Nurhasim menuju gudang dan membuka kotak kardus ternyata isinya kosong;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Raenah, Nurhasim beserta istrinya mengalami kerugian sejumlah Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 4 : MAHRIP memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik saya membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan saya dipenyidik semuanya benar;
- Bahwa saya diperiksa dalam masalah penggandaan uang yang dilakukan Terdakwa dan ternyata bohong;
- Bahwa masalah penggandaan uang tersebut berawal pada hari Sabtu tanggalnya saya lupa sekitar pukul 02.00 Wita saya sedang berada di rumah saya di Dusun Pelangan Dalam, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kab. Lombok Barat;

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan No. 797/Pid.B/2017/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyuruh Nurhasim untuk mencari uang uang kertas Rp.100,- (seratus rupiah), kemudian uang Rp. 100,- (seratus rupiah) tersebut dibakar dan di taruh dipiring keramik warna putih selanjutnya Terdakwa meminta kepada saya untuk menyiapkan kendi yang terbuat dari tanah warna coklat, kotak dus, daun sirih, kapur, buah pinang, beras, rokok surya 12 dan rokok Dji Sam Soe serta meminta uang sebagai syarat sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya barang-barang tersebut oleh Terdakwa Raenah di bawa ke gudang depan rumah Nurhasim;
- Bahwa selang beberapa menit kemudian, Terdakwa memanggil Nurhasim untuk masuk ke dalam gudang dan Terdakwa menunjukkan isi kotak kardus yang berisi uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan bahwa uang ini sudah jadi kalau ada uang tambahan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan bisa tambah banyak;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan Terdakwa kemudian Nurhasim keluar dan selanjutnya Terdakwa meminta saya, Hj. Maream, saksi Jumrah Als Deruk, saksi Ihsan, dan saksi M. Amin alias Guru Amin untuk masuk ke dalam gudang secara bergantian.
- Bahwa setelah itu Terdakwa memanggil Nurhasim kembali dan Terdakwa menyerahkan kendi yang terbungkus kertas kresek hitam dan menyuruh Nurhasim untuk menanam kendi tersebut yang menurut Terdakwa bahwa di dalam kendi tersebut isinya uang Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk ditanam di samping pekarangan rumah;
- Bahwa menurut Terdakwa dimana di dalam kendi tersebut untuk jin dan tidak boleh diambil jika diambil maka uang yang berada dalam kotak kardus akan hilang atau tidak jadi;
- Bahwa setelah keluar dari gudang selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada Nurhasim Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai upah telah dibuatkan uang dan Terdakwa mengatakan akan pulang ke Lawang Kute dan akan datang besok malamnya dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diminta Terdakwa tersebut oleh Nurhasim diserahkan keesokan paginya melalui saya dan saksi Jumrah Als Deruk;
- Bahwa setelah ditunggu ternyata Terdakwa tidak datang dan saya, dan Nurhasim serta yang lain merasa curiga, kemudian Nurhasim menggali kendi

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan No. 797/Pid.B/2017/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanam dan membuka kendi tersebut yang ternyata isi dari kendi tersebut

berupa rokok Surya dan rokok Dji Sam Soe yang diremas;

- Bahwa selanjutnya Nurhasim menuju gudang dan membuka kotak kardus

ternyata isinya kosong;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Raenah, Nurhasim beserta istrinya

mengalami kerugian sejumlah Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 5 : M. AMIN Als GURU AMIN memberikan keterangan di bawah sumpah pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik saya membaca berita acara pemeriksaan yang selanjutnya membubuhkan paraf di setiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan saya dipenyidik semuanya benar;
- Bahwa saya diperiksa dalam masalah penggandaan uang yang dilakukan

Terdakwa dan ternyata bohong;

- Bahwa masalah penggandaan uang tersebut berawal pada hari Jumat tanggalnya saya lupa sekitar pukul 19.00 Wita saya sedang menelpon saksi Mahrip dimana saat itu Mahrip bercerita bahwa ada orang yang bisa menggandakan uang dengan syarat uang kertas Rp.100,- (seratus rupiah);
- Bahwa karena saya mendengar ceritera tersebut kemudian saya tertarik dan ingin mencoba;
- Bahwa selanjutnya saya meminta saksi Mahrip agar mengajak orang yang bisa

menggandakan uang tersebut yaitu Terdakwa Raenah ke rumah saya;

- Bahwa kemudian saksi Mahrip datang ke rumah saya bersama dengan terdakwa Raenah dan di rumah saya tersebut bertemu juga dengan Nurhasim;
- Bahwa setelah terdakwa Raenah bertemu dengan saya dan Nurhasim pada saat itu terdakwa Raenah keluar rumah untuk melihat cuaca dan setelah masuk ke rumah saya lagi terdakwa Raenah mengatakan kalau gelap uang yang digandakan tidak bisa jadi;
- Bahwa selanjutnya Nurhasim menawarkan untuk pindah ke rumah Nurhasim dan saat itu terdakwa mengatakan "banyak yang saya sudah bikinkan uang, ada tuan guru di Lombok Timur yang saya bikinkan uang 40 milyar;

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan No. 797/Pid.B/2017/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ceritera dari Terdakwa Raenah tersebut saya dan Nurhasim beserta istrinya bertambah yakin;
- Bahwa pada saat Terdakwa Raenah menanyakan dan meminta uang kertas Rp. 100,- (seratus rupiah) kemudian uang Rp. 100,- (seratus rupiah) tersebut dibakar dan di taruh dipiring keramik warna putih selanjutnya Terdakwa meminta kepada Nurhasim untuk menyiapkan kendi yang terbuat dari tanah warna coklat, kotak dus, daun sirih, kapur, buah pinang, beras, rokok surya 12 dan rokok Dji Sam Soe serta meminta uang sebagai syarat sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya barang-barang tersebut oleh Terdakwa Raenah di bawa ke gudang depan rumah Nurhasim;
- Bahwa selang beberapa menit kemudian, Terdakwa memanggil Nurhasim untuk masuk ke dalam gudang dan Terdakwa menunjukkan isi kotak kardus yang berisi uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan bahwa uang ini sudah jadi kalau ada uang tambahan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan bisa tambah banyak;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan Terdakwa kemudian Nurhasim keluar dan selanjutnya Terdakwa meminta istrinya Nurhasim bernama Hj. Maream, saksi Mahrip, saksi Ihsan, saksi Jumrah alias Deruk dan saya untuk masuk ke dalam gudang secara bergantian.
- Bahwa setelah itu Terdakwa memanggil Nurhasim kembali dan Terdakwa menyerahkan kendi yang terbungkus kertas kresek hitam dan menyuruh Nurhasim untuk menanam kendi tersebut yang menurut Terdakwa bahwa di dalam kendi tersebut isinya uang Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk ditanam di samping pekarangan rumah;
- Bahwa menurut Terdakwa dimana di dalam kendi tersebut untuk jin dan tidak boleh diambil jika diambil maka uang yang berada dalam kotak kardus akan hilang atau tidak jadi;
- Bahwa setelah keluar dari gudang selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada Nurhasim sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai upah telah dibuatkan uang dan Terdakwa mengatakan akan pulang ke Lawang Kute dan akan datang besok malamnya dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diminta Terdakwa tersebut oleh Nurhasim serahkan keesokan paginya melalui saksi Mahrip dan saksi Jumrah alias Deruk;

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan No. 797/Pid.B/2017/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditunggu ternyata Terdakwa tidak datang dan Nurhasim merasa curiga, kemudian Nurhasim menggali kendi yang ditanam dan membuka kendi tersebut yang ternyata isi dari kendi tersebut berupa rokok Surya dan rokok Dji Sam Soe yang diremas;
- Bahwa selanjutnya Nurhasim menuju gudang dan membuka kotak kardus ternyata isinya kosong;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Raenah, Nurhasim beserta istrinya mengalami kerugian sejumlah Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 6 : IHSAN memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik saya membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan saya dipenyidik semuanya benar;
- Bahwa saya diperiksa dalam masalah penggandaan uang yang dilakukan Terdakwa dan ternyata bohong;
- Bahwa masalah penggandaan uang tersebut berawal pada hari Sabtu tanggalnya saya lupa sekitar pukul 02.00 Wita saya sedang berada di rumah Nurhasim di Dusun Pelangan Dalam, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyuruh Nurhasim untuk mencarikan uang uang kertas Rp.100,- (seratus rupiah), kemudian uang Rp. 100,- (seratus rupiah) tersebut dibakar dan di taruh dipiring keramik warna putih selanjutnya Terdakwa meminta kepada saya untuk menyiapkan kendi yang terbuat dari tanah warna coklat, kotak dus, daun sirih, kapur, buah pinang, beras, rokok surya 12 dan rokok Dji Sam Soe serta meminta uang sebagai syarat sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya barang-barang tersebut oleh Terdakwa Raenah di bawa ke gudang depan rumah Nurhasim;

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan No. 797/Pid.B/2017/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang beberapa menit kemudian, Terdakwa memanggil Nurhasim untuk masuk ke dalam gudang dan Terdakwa menunjukkan isi kotak kardus yang berisi uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan bahwa uang ini sudah jadi kalau ada uang tambahan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan bisa tambah banyak;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan Terdakwa kemudian Nurhasim keluar dan selanjutnya Terdakwa meminta saya, Hj. Maream, saksi Jumrah Als Deruk, saya dan saksi M. Amin alias Guru Amin untuk masuk ke dalam gudang secara bergantian.
- Bahwa setelah itu Terdakwa memanggil Nurhasim kembali dan Terdakwa menyerahkan kendi yang terbungkus kertas kresek hitam dan menyuruh Nurhasim untuk menanam kendi tersebut yang menurut Terdakwa bahwa di dalam kendi tersebut isinya uang Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk ditanam di samping pekarangan rumah;
- Bahwa menurut Terdakwa dimana di dalam kendi tersebut untuk jin dan tidak boleh diambil jika diambil maka uang yang berada dalam kotak kardus akan hilang atau tidak jadi;
- Bahwa setelah keluar dari gudang selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada Nurhasim Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai upah telah dibuatkan uang dan Terdakwa mengatakan akan pulang ke Lawang Kute dan akan datang besok malamnya dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diminta Terdakwa tersebut oleh Nurhasim diserahkan keesokan paginya melalui saksi Mahrip dan saksi Jumrah Als Deruk;
- Bahwa setelah ditunggu ternyata Terdakwa tidak datang dan saya dan Nurhasim serta yang lain merasa curiga, kemudian Nurhasim menggali kendi yang ditanam dan membuka kendi tersebut yang ternyata isi dari kendi tersebut berupa rokok Surya dan rokok Dji Sam Soe yang diremas;
- Bahwa selanjutnya Nurhasim menuju gudang dan membuka kotak kardus ternyata isinya kosong;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Raenah, Nurhasim beserta istrinya mengalami kerugian sejumlah Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan No. 797/Pid.B/2017/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa RAENAH memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa dalam perkara ini saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik saya membaca berita acara pemeriksaan yang selanjutnya membubuhkan paraf di setiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan saya dipenyidik semuanya benar;
- Bahwa saya diperiksa dalam masalah penggandaan uang yang ternyata tidak benar;
- Bahwa masalah penggandaan uang tersebut berawal pada hari Jumat tanggalnya saya lupa sekitar pukul 19.00 Wita saya diajak saksi Mahrip ke rumah saksi M. Amin alias Guru Amin;
- Bahwa pada saat itu saksi M. Amin alias Guru Amin sedang menelpon saksi Mahrip dimana saat itu Mahrip bercerita bahwa ada orang yang bisa menggandakan uang dengan syarat uang kertas Rp.100,- (seratus rupiah);
- Bahwa karena mendengar ceritera tersebut kemudian M. Amin Als Guru Amin tertarik dan ingin mencoba;
- Bahwa selanjutnya saksi M. Amin alias Guru Amin kemudian menelpon saksi Mahrip agar mengajak orang yang bisa menggandakan uang tersebut yaitu saya ke rumah saksi M. Amin alias Guru Amin;
- Bahwa kemudian saksi Mahrip datang ke rumah saksi M. Amin alias Guru Amin bersama dengan saya dan di rumah M. Amin Als Guru Amin tersebut bertemu juga dengan Nurhasim;
- Bahwa setelah tsaya bertemu dengan Guru Amin dan Nurhasim pada saat itu saya keluar rumah untuk melihat cuaca dan setelah masuk ke rumah M. Amin alias Guru Amin lagi saya mengatakan kalau gelap uang yang digandakan tidak bisa jadi;
- Bahwa selanjutnya Nurhasim menawarkan untuk pindah ke rumahnya dan saat itu saya mengatakan "banyak yang saya sudah bikinkan uang, ada tuan guru di Lombok Timur yang saya bikinkan uang 40 milyar;
- Bahwa karena ceritera dari saya tersebut Nurhasim dan istrinya bertambah yakin;

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan No. 797/Pid.B/2017/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saya menanyakan dan meminta uang kertas Rp. 100,- (seratus rupiah) kemudian uang Rp. 100,- (seratus rupiah) tersebut dibakar dan saya taruh dipiring keramik warna putih selanjutnya saya meminta kepada Nurhasim untuk menyiapkan kendi yang terbuat dari tanah warna coklat, kotak dus, daun sirih, kapur, buah pinang, beras, rokok surya 12 dan rokok Dji Sam Soe serta meminta uang sebagai syarat sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya barang-barang tersebut saya bawa ke gudang depan rumah Nurhasim;
- Bahwa selang beberapa menit kemudian, saya memanggil Nurhasim untuk masuk ke dalam gudang dan saya menunjukkan isi kotak kardus yang berisi uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan bahwa uang ini sudah jadi kalau ada uang tambahan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan bisa tambah banyak;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan saya kemudian Nurhasim keluar dan selanjutnya saya meminta Hj. Maream, saksi Mahrip, saksi Ihsan, saksi Jumrah alias Deruk dan saksi M. Amin alias Guru Amin untuk masuk ke dalam gudang secara bergantian.
- Bahwa setelah itu saya memanggil Nurhasim kembali dan saya menyerahkan kendi yang terbungkus kertas kresek hitam dan menyuruh Nurhasim untuk menanam kendi tersebut kemudian saya katakan bahwa di dalam kendi tersebut isinya uang Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk ditanam di samping pekarangan rumah;
- Bahwa kemudian saya katakan juga di dalam kendi tersebut untuk jin dan tidak boleh diambil jika diambil maka uang yang berada dalam kotak kardus akan hilang atau tidak jadi;
- Bahwa setelah keluar dari gudang selanjutnya saya meminta uang kepada Nurhasim Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai upah telah dibuatkan uang dan saya mengatakan akan pulang ke Lawang Kute dan akan datang besok malamnya dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang saya minta tersebut saya serahkan keesokan paginya melalui saksi Mahrip dan saksi Jumrah alias Deruk;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Raenah, saya mengalami kerugian sejumlah Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan No. 797/Pid.B/2017/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas untuk membuktikan

dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) 1 (satu) buah kardus minyak goreng warna coklat yang bertuliskan Glamour;
- 1 (satu) buah kendi yang terbuat dari tanah warna coklat yang berisikan beras;
- 4 (empat) ikat daun sirih;
- 1 (satu) buah plastic yang berisikan kapure sirih;
- 2 (dua) buah biji buah pinang;
- 1 (satu) buah piring keramik warna putih;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna coklat hitam putih dan abu

dengan motif kotak-kotak;

Menimbang bahwa setelah keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan

barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dihubungkan satu dengan lainnya untuk

diambil persesuaiannya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa diperiksa dalam masalah penggandaan uang, hal tersebut berawal pada hari Jumat tanggalnya Terdakwa lupa sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa diajak saksi Mahrip kerumah saksi M. Amin alias Guru Amin;
2. Bahwa pada saat itu saksi M. Amin alias Guru Amin sedang menelpon saksi Mahrip dimana saat itu Mahrip bercerita bahwa ada orang yang bisa menggandakan uang dengan syarat uang kertas Rp.100,- (seratus rupiah);
3. Bahwa karena mendengar ceritera tersebut kemudian M. Amin Als Guru Amin tertarik dan ingin mencoba, selanjutnya saksi M. Amin alias Guru Amin kemudian menelpon saksi Mahrip agar mengajak orang yang bisa menggandakan uang tersebut yaitu saya ke rumah saksi M. Amin alias Guru Amin;
4. Bahwa kemudian saksi Mahrip datang ke rumah saksi M. Amin alias Guru Amin bersama dengan Terdakwa dan dirumah M. Amin Als Guru Amin tersebut bertemu juga dengan Nurhasim;
5. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Guru Amin dan Nurhasim pada saat itu Terdakwa keluar rumah untuk melihat cuaca dan setelah masuk ke rumah M. Amin alias Guru Amin lagi Terdakwa mengatakan kalau gelap uang yang digandakan tidak bisa jadi;
6. Bahwa selanjutnya Nurhasim menawarkan untuk pindah ke rumahnya dan saat itu Terdakwa mengatakan "banyak yang saya sudah bikinkan uang, ada tuan guru di Lombok Timur yang saya bikinkan uang 40 milyard;

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan No. 797/Pid.B/2017/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena ceritera dari Terdakwa tersebut Nurhasim dan istrinya bertambah yakin kemudian Terdakwa meminta uang kertas Rp. 100,- (seratus rupiah) kemudian uang Rp. 100,- (seratus rupiah) tersebut dibakar dan Terdakwataruh dipiring keramik warna putih selanjutnya Terdakwameminta kepada Nurhasim untuk menyiapkan kendi yang terbuat dari tanah warna coklat, kotak dus, daun sirih, kapur, buah pinang, beras, rokok surya 12 dan rokok Dji Sam Soe serta meminta uang sebagai syarat sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwabawa ke gudang depan rumah Nurhasim;
 8. Bahwa selang beberapa menit kemudian, Terdakwamemanggil Nurhasim untuk masuk ke dalam gudang dan Terdakwamenunjukkan isi kotak kardus yang berisi uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan bahwa uang ini sudah jadi kalau ada uang tambahan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan bisa tambah banyak;
 9. Bahwa setelah itu Terdakwamenyerahkan kendi yang terbungkus kertas kresek hitam dan menyuruh Nurhasim untuk menanam kendi tersebut kemudian Terdakwakatakan bahwa di dalam kendi tersebut isinya uang Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk ditanam di samping pekarangan rumah;
 10. Bahwa kemudian Terdakwamengatakan juga di dalam kendi tersebut untuk jin dan tidak boleh diambil jika diambil maka uang yang berada dalam kotak kardus akan hilang atau tidak jadi;
 11. Bahwa setelah keluar dari gudang selanjutnya saya meminta uang kepada Nurhasim Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai upah telah dibuatkan uang dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang Terdakwaminta tersebut diserahkan keesokan paginya melalui saksi Mahrip dan saksi Jumrah alias Deruk;
 12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Raenah, saya mengalami kerugian sejumlah Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan No. 797/Pid.B/2017/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Unsur baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau status sosial, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum, yang melakukan perbuatan pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidak mampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “Barang siapa” dalam konteks pasal ini terkait erat

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan No. 797/Pid.B/2017/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur “Barang Siapa” ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu tidak terpenuhi maka unsur “Barang Siapa” dimaksud tidak terpenuhi pula, begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu terpenuhi maka unsur “Barang siapa” dimaksud terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa Terdakwa diperiksa dalam masalah penggandaan uang, hal tersebut berawal pada hari Jumat tanggalnya Terdakwa lupa sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa diajak saksi Mahrip kerumah saksi M. Amin alias Guru Amin, pada saat itu saksi M. Amin alias Guru Amin sedang menelpon saksi Mahrip dimana saat itu Mahrip bercerita bahwa ada orang yang bisa menggandakan uang dengan syarat uang kertas Rp.100,- (seratus rupiah), karena mendengar ceritera tersebut kemudian M. Amin Als Guru Amin tertarik dan ingin mencoba, selanjutnya saksi M. Amin alias Guru Amin kemudian menelpon saksi Mahrip agar mengajak orang yang bisa menggandakan uang tersebut yaitu saya ke rumah saksi M. Amin alias Guru Amin, kemudian saksi Mahrip datang ke rumah saksi M. Amin alias Guru Amin bersama dengan Terdakwa dan dirumah M. Amin Als Guru Amin tersebut bertemu juga dengan Nurhasim, setelah Terdakwa bertemu dengan Guru Amin dan Nurhasim pada saat itu Terdakwa keluar rumah untuk melihat cuaca dan setelah masuk ke rumah M. Amin alias Guru Amin lagi Terdakwa mengatakan kalau gelap uang yang digandakan tidak bisa jadi, selanjutnya Nurhasim menawarkan untuk pindah ke rumahnya dan saat itu Terdakwa mengatakan “banyak yang saya sudah bikinkan uang, ada tuan guru di Lombok

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan No. 797/Pid.B/2017/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur yang saya bikin uang 40 milyar, karena ceritera dari Terdakwa tersebut Nurhasim dan istrinya bertambah yakin kemudian Terdakwa meminta uang kertas Rp. 100,- (seratus rupiah) kemudian uang Rp. 100,- (seratus rupiah) tersebut dibakar dan Terdakwa taruh dipiring keramik warna putih selanjutnya Terdakwa meminta kepada Nurhasim untuk menyiapkan kendi yang terbuat dari tanah warna coklat, kotak dus, daun sirih, kapur, buah pinang, beras, rokok surya 12 dan rokok Dji Sam Soe serta meminta uang sebagai syarat sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa bawa ke gudang depan rumah Nurhasim, selang beberapa menit kemudian, Terdakwamemanggil Nurhasim untuk masuk ke dalam gudang dan Terdakwa menunjukkan isi kotak kardus yang berisi uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan bahwa uang ini sudah jadi kalau ada uang tambahan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan bisa tambah banyak, setelah itu Terdakwa menyerahkan kendi yang terbungkus kertas kresek hitam dan menyuruh Nurhasim untuk menanam kendi tersebut kemudian Terdakwa katakan bahwa di dalam kendi tersebut isinya uang Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk ditanam di samping pekarangan rumah, kemudian Terdakwamengatakan juga di dalam kendi tersebut untuk jin dan tidak boleh diambil jika diambil maka uang yang berada dalam kotak kardus akan hilang atau tidak jadi, setelah keluar dari gudang selanjutnya saya meminta uang kepada Nurhasim Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai upah telah dibuatkan uang dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang Terdakwa minta tersebut diserahkan keesokan paginya melalui saksi Mahrip dan saksi Jumrah alias Deruk, akibat perbuatan Terdakwa Raenah, saya mengalami kerugian sejumlah Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah), dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa dalam mendapatkan uang dari saksi Nurhasim dan istrinya yang bernama Maream terkandung maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri dan cara Terdakwa mendapatkan uang tersebut dilakukan dengan melawan hak karena dilakukan dengan kebohongan, maka atas dasar pertimbangan tersebut Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak telah Terpenuhi;

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan No. 797/Pid.B/2017/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa Terdakwa diperiksa dalam masalah penggandaan uang, hal tersebut berawal pada hari Jumat tanggalnya Terdakwa lupa sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa diajak saksi Mahrip kerumah saksi M. Amin alias Guru Amin, pada saat itu saksi M. Amin alias Guru Amin sedang menelpon saksi Mahrip dimana saat itu Mahrip bercerita bahwa ada orang yang bisa menggandakan uang dengan syarat uang kertas Rp.100,- (seratus rupiah), karena mendengar ceritera tersebut kemudian M. Amin Als Guru Amin tertarik dan ingin mencoba, selanjutnya saksi M. Amin alias Guru Amin kemudian menelpon saksi Mahrip agar mengajak orang yang bisa menggandakan uang tersebut yaitu saya ke rumah saksi M. Amin alias Guru Amin, kemudian saksi Mahrip datang ke rumah saksi M. Amin alias Guru Amin bersama dengan Terdakwa dan di rumah M. Amin Als Guru Amin tersebut bertemu juga dengan Nurhasim, setelah Terdakwa bertemu dengan Guru Amin dan Nurhasim pada saat itu Terdakwa keluar rumah untuk melihat cuaca dan setelah masuk ke rumah M. Amin alias Guru Amin lagi Terdakwa mengatakan kalau gelap uang yang digandakan tidak bisa jadi, selanjutnya Nurhasim menawarkan untuk pindah ke rumahnya dan saat itu Terdakwa mengatakan "banyak yang saya sudah bikinkan uang, ada tuan guru di Lombok Timur yang saya bikinkan uang 40 milyar, karena ceritera dari Terdakwa tersebut Nurhasim dan istrinya bertambah yakin kemudian Terdakwa meminta uang kertas Rp. 100,- (seratus rupiah) kemudian uang Rp. 100,- (seratus rupiah) tersebut dibakar dan Terdakwa taruh dipiring keramik warna putih selanjutnya Terdakwa meminta kepada Nurhasim untuk menyiapkan kendi yang terbuat dari tanah warna coklat, kotak dus, daun sirih, kapur, buah pinang, beras, rokok surya 12 dan rokok Dji

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan No. 797/Pid.B/2017/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sam Soe serta meminta uang sebagai syarat sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa bawa ke gudang depan rumah Nurhasim, selang beberapa menit kemudian, Terdakwa memanggil Nurhasim untuk masuk ke dalam gudang dan Terdakwa menunjukkan isi kotak kardus yang berisi uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan bahwa uang ini sudah jadi kalau ada uang tambahan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan bisa tambah banyak, setelah itu Terdakwa menyerahkan kendi yang terbungkus kertas kresek hitam dan menyuruh Nurhasim untuk menanam kendi tersebut kemudian Terdakwa katakan bahwa di dalam kendi tersebut isinya uang Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk ditanam di samping pekarangan rumah, kemudian Terdakwa mengatakan juga di dalam kendi tersebut untuk jin dan tidak boleh diambil jika diambil maka uang yang berada dalam kotak kardus akan hilang atau tidak jadi, setelah keluar dari gudang selanjutnya saya meminta uang kepada Nurhasim Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai upah telah dibuatkan uang dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang Terdakwa minta tersebut diserahkan keesokan paginya melalui saksi Mahrip dan saksi Jumrah alias Deruk, akibat perbuatan Terdakwa Raenah, saya mengalami kerugian sejumlah Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah), dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa dalam mendapatkan uang dari Nurhasim dan istrinya dengan memakai keadaan palsu, hal mana Terdakwa yang mengaku bisa menggandakan uang ternyata tidak bisa dan ternyata pula hal tersebut hanya akal dan tipu muslihat maupun karangan perkataan-perkataan bohong dari Terdakwa untuk membujuk Nurhasim dan istrinya supaya memberikan sesuatu barang berupa uang karenanya atas dasar pertimbangan tersebut Unsur baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur tiga dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan pertama

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan No. 797/Pid.B/2017/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ketiga sehingga dengan terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ketiga maka unsur pertama yaitu "Unsur Barang siapa" juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 378 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan pertama telah terpenuhi dan oleh karena ternyata dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan terhadap perbuatan salah yang telah dilakukan Terdakwa namun pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi warga masyarakat dan Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeratan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan No. 797/Pid.B/2017/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah kardus minyak goreng warna coklat yang bertuliskan Glamour;
- 1 (satu) buah kendi yang terbuat dari tanah warna coklat yang berisikan beras;
- 4 (empat) ikat daun sirih;
- 1 (satu) buah plastic yang berisikan kapure sirih;
- 2 (dua) buah biji buah pinang;
- 1 (satu) buah piring keramik warna putih;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna coklat hitam putih dan abu

dengan motif kotak-kotak;

Dipertimbangkan agar tidak digunakan melakukan kejahatan maka barang tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa masih memungkinkan diperbaiki mentalnya untuk menjadi warga masyarakat yang baik;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal Pasal 378 KUHP, pasal 22 ayat (4), pasal 197 Undanag-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan No. 797/Pid.B/2017/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RAENAH tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAENAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus minyak goreng warna coklat yang bertuliskan Glamour;
 - 1 (satu) buah kendi yang terbuat dari tanah warna coklat yang berisikan beras;
 - 4 (empat) ikat daun sirih;
 - 1 (satu) buah plastic yang berisikan kapure sirih;
 - 2 (dua) buah biji buah pinang;
 - 1 (satu) buah piring keramik warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna coklat hitam putih dan abu dengan motif kotak-kotak;

Dirampas untuk dimusnahkan;.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa Tanggal 23 Januari 2018, oleh kami :

ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, A. SURYO

HENDRATMOKO, SH. dan ROSANA IRAWATI, SH.,MH. masing-masing sebagai

Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim

Anggota tersebut diatas dibantu oleh Dra.DESAK MADE WIRASNI, SH. Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I.A.M.YUNI

ROSTIAWATY, SH.Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Mataram dan

TerdakwaRAENAH.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

A. SURYO HENDRATMOKO, SH.

ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH.,MH.

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan No. 797/Pid.B/2017/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROSANA IRAWATI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Dra.DESAK MADE WIRASNI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)